



PUTUSAN
Nomor 68/PDT/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Hj. MAIMUNAH**, bertempat tinggal di Komplek Graha Permai Blok D 11 RT. 017 RW. 003, Kelurahan Sei Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi**;
2. **FATMAH**, bertempat tinggal di Komplek Surya Sejahtera L II Jalan Dahlian II Nomor 01 A RT. 018 RW. 005, Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi**;
3. **MUHAMMAD THOHA**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani KM. 36 Nomor 25 RT. 01 RW. 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi**;
4. **Hj. HANAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Menteri IV Gang Warga V Nomor 3 RT. 27 RW. 009, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV Kompensi/ Tergugat IV Rekonpensi**;
5. **Hj. SAMIHAN**, bertempat tinggal di Kelampaian Tengah RT. 003 RW. 001, Desa Kelampaian Tengah, Kecamatan Astambul Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V Kompensi/ Tergugat V Rekonpensi**;
6. **MUHAMMAD AMIN**, bertempat tinggal di Jalan MR Cokrokusumo RT. 12 RW. 003 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 1 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI Kompensi/
Tergugat VI Rekonpensi;**

Sebagai Para Pembanding - semula Para Penggugat;

dalam hal ini Penggugat I Kompensi/Tergugat Rekonpensi I sampai dengan Penggugat VI Kompensi/Tergugat Rekonpensi VI (Para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi) memberikan kuasa kepada H. Agus Pasaribu, S.H., M.H., H. Zainal Abidin, S.H., M.Si., Badrul Ain Sanusi, S.H., M.H., Joko Sutrisno, S.H., Jesvandy Silaban, S.H., Refli Sinus Tumbio, S.H., Nurliansyah, S.H., Yuli Istiarsih, S.H. dan Jhonter S. W. Silaban, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Advokat Magang pada Kantor Hukum "CAKRA KEADILAN", beralamat di Jalan Cempaka IX Nomor 25 RT. 10, Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 9/PDT/SK/2017/PN Mtp;

Lawan

PURWANTO, bertempat tinggal di Jalan Golf RT/RW 013/03, Kecamatan Landasan Ulin, Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Suryani, S.H. dan H.M. Djohansyah, S.H., keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM. 11, Komplek Gren Yakin Nomor 189 Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**
Sebagai Terbanding - semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/Pdt/2017/PT BJM tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mtp tanggal 9 Agustus 2017 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Memperhatikan dan mengutip segala uraian tentang yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mtp tanggal 9 Agustus 2017, yang amar berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.431.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Akta permohonan banding yang dibuat dan di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa tanggal 22 Agustus 2017 Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mtp, tanggal 9 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding - semula Tergugat tanggal 25 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding -semula Para Penggugat tanggal 30 Agustus 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 30 Agustus 2017;

Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding - semula Tergugat tanggal 4 September 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Konta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding - semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 September 2017;

Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Penggugat tanggal 26 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 15 September 2017 No.W15-U3/1378/Pdt.04.10/IX/2017;

Halaman 3 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Terbanding - semula Tergugat tanggal 18 September 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura dan kepada Kuasa Para Pembanding - semula Para Penggugat tanggal 26 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 15 September 2017 No.W15-U3/1380/Pdt.04.10/IX/2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Penggugat tanggal 22 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mtp tanggal 9 Agustus 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 30 Agustus 2017, yang isinya antara lain:

Bahwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN Mtp tanggal 09 Agustus 2017, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, perkenankanlah kami mengajukan inti pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai Chronologisch (Overzicht) / peristiwa fakta-fakta yang sejatinya (Feitelijk), sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan terhadap Historische Rechten tersebut yaitu :

1. Bahwa **Para Pembanding** telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil gugatan serta replik karena dalil-dalil tersebut didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan serta pemeriksaan / sidang ditempat lokasi obyek sengketa;
2. Bahwa **Para Pembanding** telah berhasil membuktikan asal perolehan tanah milik H.Murzani Thoha(H.Anang) orangtua **Para Pembanding** yaitu kwitansi pembelian tanah (bukti surat bertanda P-3 dan P-4) antara **Sunardi** dengan H.Murzani Thoha(H.Anang) orangtua **Para Pembanding**;
3. Bahwa jual beli tanah antara **Sunardi** dengan H.Murzani Thoha (H.Anang) orangtua **Para Pembanding** disaksikan oleh saksi

Halaman 4 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Suharto (bukti surat bertanda P-3 dan P-4) dan dikuatkan dengan keterangan saksi **H. Suharto** tanggal 31 Mei 2017 di dalam Persidangan;
4. Bahwa peralihan hak atas tanah yang terletak Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan juga diketahui oleh Saksi **Supriyadi** dan Saksi **H.Asnawi Sofyan**, sesuai dengan keterangan saksi tanggal 31 Mei 2017;
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2006 Pejabat Pembakal Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 53/PSB/III/VII/2006 atas nama H.Murzani Thoha(H.Anang) orangtua **Para Pembanding** (bukti surat bertanda P-1) atas dasar pembelian dari Sunardi tahun 2006;
6. Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 53/PSB/III/VII/2006 atas nama H.Murzani Thoha(H.Anang) orangtua **Para Pembanding** dibenarkan oleh Pejabat Pembakal Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/239/SK/SB-MB/2016 (bukti surat bertanda P-7);
7. Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 53/PSB/III/VII/2006 atas nama H.Murzani Thoha(H.Anang) orangtua **Para Pembanding** juga dibenarkan oleh Saksi **Supriyadi** dan Saksi **H. Asnawi Sofyan**, sesuai dengan keterangan saksi tanggal 31 Mei 2017;
8. Bahwa pada tahun 2006 H.Murzani Toha(H.Anang) orangtua **Para Pembanding** memberikan kuasa kepada saksi **Supriyadi** (bukti surat bertanda P-22) untuk mengelola tanah miliknya yang terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- dengan ukuran tanah:
- Panjang : 200 Meter;
- Lebar : 100 Meter;
- Luas : 20.000 M² (2 Hektare);
- dengan batas-batas tanah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanahH.Asnawi Sofan;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Sunardi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan;

Halaman 5 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemberian kuasa untuk menggarap/mengelola tanah milik H.Murzani Thoha (H.Anang) orangtua **Para Pembanding** yang terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan diserahkan secara tertulis di bawah pohon sawu kepada saksi **Supriyadi** yang disaksikan saksi **H.Suharto**, sesuai dengan keterangan para saksi tanggal 31 Mei 2017;
10. Bahwa ketika tanah masih digarap/dikelola oleh saksi Supriyadi, H.Murzani Thoha (H.Anang) orangtua **Para Pembanding** membangun 2 (dua) buah jembatan / gorong-gorong pada tahun 2006 yang dikerjakan oleh saksi **Abdullah Hariyanto** dan pada saat pembangunan jembatan tidak ada yang keberatan atau klaim atas pembanguna jembatan, sesuai dengan keterangan saksi **Abdullah Hariyanto** tanggal 31 Mei 2017;
11. Bahwa selama saksi **Supriyadi** menggarap / mengelola tanah milik H.Murzani Thoha (H.Anang) orangtua **Para Pembanding** sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 yang terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah ada yang keberatan atau klaim atas tanah yang digarap oleh saksi **Supriyadi**, sesuai dengan keterangan saksi **Supriyadi** tertanggal 31 Mei 2017;
12. Bahwa selama saksi **Supriyadi** mengelola/menggarap tanah milik H.Murzani Thoha (H.Anang) orangtua **Para Pembanding**, saksi **H.Asnawi Sofyan** sering mampir / singgah di rumah milik H.Murzani Thoha(H.Anang) orangtua **Para Pembanding** yang ditempati saksi **Supriyadi**, sesuai dengan keterangan saksi **H.Asnawi Sofyan** tanggal 31 Mei 2017;
13. Bahwa batas tanah milik H.Murzani Thoha (H.Anang) orangtua **Para Pembanding** sebelah selatan tanah milik **Para Pembanding** dahulu adalah saksi **H. Asnawi Sofyan** dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 02103 atas nama H. Asnawi Sofyan yang terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (bukti surat bertanda P-17) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02103, membuktikan bahwa Tanah milik **Para Pembanding** berada di lingkungan / wilayah Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, maka menguatkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Para Pembanding**;

Halaman 6 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa batas tanah milik **Para Pemanding** sebelah timur sekarang adalah NI WAYAN ANIEK SUWARTININGSIH,SE dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.02098 atas nama NI WAYAN ANIEK SUWARTININGSIH,SE yang terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (bukti surat bertanda P-11) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02098, membuktikan bahwa Tanah milik **Para Pemanding** berada di lingkungan/wilayah Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, maka menguatkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Para Pemanding**;
15. Bahwa saksi **Supriyadi** memiliki tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02096 atas nama Supriyadi yang terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (bukti surat bertanda P-12) yang berjarak ± 50 meter dari tanah milik H.Murzani Thoha (H.Anang) orangtua **Para Pemanding**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02096, membuktikan bahwa Tanah milik **Para Pemanding** berada di lingkungan/wilayah Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, maka menguatkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Para Pemanding**;
16. Bahwa saksi **Supriyadi** memiliki tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02097 atas nama Supriyadi yang terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (bukti surat bertanda P-13) yang berjarak ± 70 meter dari tanah milik H.Murzani Thoha (H.Anang) orangtua **Para Pemanding**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02097, membuktikan bahwa Tanah milik **Para Pemanding** berada di lingkungan/wilayah Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, maka menguatkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Para Pemanding** ;
17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 **H. MURZANI THOHA** meninggal dunia di rumah sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/17/KOMET/2016 yang dibuat oleh Lurah Komet di Banjarbaru Tanggal 23 Maret 2016 (bukti surat bertanda P-8);
18. Bahwa untuk mengurus tanah milik **H. MURZANI THOHA** (Alm) yang terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai

Halaman 7 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan para ahli waris / anak kandung / **Para Pembanding** bermusyawarah dengan keluarga untuk mencapai mufakat untuk membuat Surat atas nama saudara **Muhammad Thoha / Pembanding III**;

19. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 terbitlah Surat Pernyataan Ahli Waris (**Para Pembanding**) yang diketahui oleh Camat Banjarbaru Utara dengan Nomor : 478/52/KESSOS Tanggal 2 Mei 2016, Kelurahan Komet Nomor 450/08/AW/KESSOS/2016 Tanggal 29 April 2016, Ketua RT.01, dan diketahui oleh Saksi WIYOTO dan MUHAMMAD ADIB (bukti surat bertanda P-9);

20. Bahwa **Para Pembanding / Ahli Waris** sepakat membuat Surat Persetujuan (bukti surat bertanda P-10) untuk balik nama sebidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 53/PSB/III/VII/2006 atas nama H.MURZANI THOHA yang terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (bukti surat bertanda P-1), dengan ukuran tanah :

Panjang : 200 Meter;
Lebar : 100 Meter;
Luas : 20.000 M² (2 Hektare);

dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah H. Asnawi Sofyan;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Sunardi;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan;

21. Bahwa setelah Surat Keterangan Tanah Nomor: 53/PSB/III/VII/2006 telah di balik nama, maka terbit Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/001/SB atas nama **Muhammad Thoha/Pembanding III** (bukti surat bertanda P-2) yang ditanda tangani oleh Penjabat Pembakal Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar pada tanggal 28 September 2016 di Sungai Batang dengan Nomor Register Kecamatan : 593/807/MB tanggal 29 September 2016 dengan ukuran tanah :

Panjang : 200 Meter;
Lebar : 100 Meter;
Luas : 20.000 M² (2 Hektare);

dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
Sebelah Selatan : Sekarang Berbatasan dengan tanah Suparman;

Halaman 8 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sekarang Berbatasan dengan tanah NI Wayan Aniek Suwartiningsih,SE;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan;

22. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2016

Pembanding III telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor SPPT (NOP) : 63.03.051.004.000.1306.7, letak objek tanah di Jalan Golf dengan SKT/593.21/001/ RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar (bukti surat bertanda P-16);

23. Bahwa pada Mei 2017 **Pembanding III** telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan letak objek tanah di Jalan Golf dengan SKT/593.21/001/ RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar (bukti surat bertanda P-21);

24. Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 **Pembanding III**, saksi **Wahyu Hidayat** dan saksi **Absanuddin** memasang plang nama di tanah milik **Para Pembanding** yang terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang bertuliskan dijual tanah milik Muhammad Thoha dengan ukuran 100 meter x 200 meter (bukti surat bertanda P-14) dan pada saat pemasangan plang nama tidak ada yang keberatan atau klaim atas pemasangan plang nama tersebut, sesuai dengan keterangan saksi Wahyu Hidayat dan Absanuddin tanggal 07 Juni 2017;

25. Bahwa 1 (satu) minggu setelah pemasangan plang nama saksi **Wahyu Hidayat** jalan-jalan ke jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan melihat plang nama yang dipasang telah hilang dan di salah satu pohon ada bertuliskan tanah tidak dijual (bukti surat bertanda P-15) dan memberitahu kepada Muhammad Thoha / **Pembanding III**;

26. Bahwa saksi **Wahyu Hidayat** menanyakan siapa yang merusak/ menghilangkan plang nama tanah dijual kepada warga setempat dan jawaban dari masyarakat adalah **Purwanto / Terbanding semula Tergugat**, maka menguatkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Para Pembanding**;

27. Bahwa pada saat sidang pertama yang dihadiri **Terbanding** langsung tanpa didampingi Penasihat Hukum, **Terbanding** secara tegas mengakui bahwa yang menggarap tanah milik **Para Pembanding** adalah **Terbanding**, maka menguatkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Para Pembanding**;

Halaman 9 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pada saat mediasi tanggal 21 Maret 2017 yang dipimpin oleh Hakim Mediasi, **Terbanding** secara tegas mengakui bahwa yang menggarap tanah milik **Para Pemanding** adalah **Terbanding**, maka menguatkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Para Pemanding**;
29. Bahwa Jawaban **Terbanding** pada tanggal 11 April 2017, Dalam Konpeni pada halaman 2 (dua) poin 2 (dua) secara tegas mengakui bahwa **Para Pemanding** memiliki tanah yang terletak di dalam wilayah Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, maka menguatkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Para Pemanding**;
30. Bahwa keterangan saksi **Supriyadi** juga menerangkan bahwa yang menggarap tanah milik **Para Pemanding** adalah **Terbanding**, maka menguatkan dalil-dalil yang disampaikan oleh **Para Pemanding**;
31. Bahwa keterangan **Parna** yang dihadirkan **Terbanding** mengakui secara tegas bahwa yang menbongkar bangunan semi permanen milik **Para Pemanding** adalah **Purwanto / Terbanding**, maka menguatkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **Para Pemanding**;
32. Bahwa pada pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 yang disaksikan Ketua RT.01, perwakilan dari Kantor Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa obyek yang menjadi sengketa berada di Lingkungan / wilayah RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, maka menguatkan dalil-dalil yang disampaikan **Para Pemanding** dan membuat fatal semua dalil-dalil yang diajukan **Terbanding**;
33. Bahwa pada pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari jum'at tanggal 19 Mei 2017, tidak ada orang atau pihak manapun yang keberatan atau mengklaim atas kepemilikan **Tanah** milik **Para Pemanding**, maka menguatkan dalil-dalil yang disampaikan **Para Pemanding** dan membuat fatal semua dalil-dalil yang diajukan **Terbanding**;
34. Bahwa berdasarkan pada point 26,27,28,29,30 dan 31 **Terbanding** telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Para Pemanding**, tentang hal ini ditegaskan dalam Pasal 1895 KUH. Perdata yang berbunyi : **"Pembuktian dengan saksi-**

Halaman 10 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang “maka hal tersebut dibenarkan saksi-saksi, Maka hal ini sesuai ketentuan pasal 1925 KUH.Perdata yang selengkapnya berbunyi : “pengakuan yang dilakukan di muka Hakim merupakan suatu bukti lengkap baik terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

35. Dari fakta di dalam persidangan maupun di lokasi tanah sengketa jelas bahwa **Terbanding** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

36. Bahwa semua dalil dan bukti-bukti yang diajukan **Para Pembanding** adalah sah dan benar dan tidak dapat dibantah oleh **Terbanding**, sehingga cukup beralasan untuk menerima seluruh gugatan **Para Pembanding**;

Bahwa **Para Pembanding** sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN.Mtp hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017, karena putusan tersebut adalah sangat tidak adil (onrechtvaardig) dan telah salah dalam menerapkan hukumnya, yakni dengan kurang cukupnya memberikan pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) sehingga **CACAT HUKUM** dan **PUTUSAN DAPAT DIBATALKAN** (Vernietigbaar);

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 “*Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya harus dibatalkan*”

Adapun keberatan dari **Para Pembanding** terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN.Mtp hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017, dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Martapura dalam memutus perkara Nomor : 05/Pdt.G/2017 /PN.Mtp hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 pada halaman 31 (tiga puluh satu) **menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PARNA atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Golf RT.13, RW.13, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru** adalah sangat keliru dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 118 HIR (Het Herziene Indonesisch**

Halaman 11 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement) Tentang Hal Mengadili Perkara Perdata Yang Termasuk Wewenang Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan terhadap bukti surat T-2 karena obyek (**barang tidak bergerak**) terletak di Jalan Golf RT.13, RW.03, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan wewenang **Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru**, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura adalah sangat keliru sehingga merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan tugas pokok kehakiman yang merupakan lembaga hukum yang kredible;

2. Bahwa pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Martapura dalam memutus perkara Nomor : 05/Pdt.G/2017 /PN.Mtp hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 pada halaman 31 (tiga puluh satu) **menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PARNA atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Golf RT.13, RW.13, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru** adalah sangat keliru dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam *Pasal 142 Rbg Tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*, maka Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan terhadap bukti surat T-2 karena obyek (**barang tidak bergerak**) terletak di Jalan Golf RT.13, RW.03, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan wewenang **Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru**, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura adalah sangat keliru sehingga merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan tugas pokok kehakiman yang merupakan lembaga hukum yang kredible;
3. Bahwa Bukti Surat T-2 **Terbanding** terjadi keganjilan-keganjilan yaitu pada halaman depan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah atas nama PARNA yang diketahui oleh Lurah Syamsudin Noor membubuhkan tandatangan sedangkan di lembaran belakang gambar kasar tanah, Lurah, Kasi Tapem, Petugas 1 dan petugas 2 membubuhkan sidik jari, dari hal-hal tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Bukti Surat T-2 **Terbanding** sebenarnya hanya merupakan rekayasa, maka Bukti Surat T-2 **Terbanding** harus dikesampingkan;
4. Bahwa Bukti Surat T-2 **Terbanding** yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah atas nama PARNA **adalah keterangan / pernyataan**

Halaman 12 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



sepihak dan tidak dilandasi oleh surat jual beli yang sah maka sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kepemilikan, karena harus ditolak” Sebagai pedoman yang dapat kita ambil sebagai dasar hukum adalah pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 31/Pdt/1994/PT. Bjm tanggal 08 Juli 1994 yaitu **“bahwa surat-surat bukti ini yang dibuat oleh Lurah atau Kepala Kampung pada sekitar tahun 1981, 1982 dan 1983 yang dibuat atas dasar keterangan sepihak dan tidak dilandasi oleh surat jual beli yang sah maka sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kepemilikan, karenanya harus ditolak”** dan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung REG.NO.481 K/PDT/1995 yang menyatakan **“Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”** maka bukti surat T-2 tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti karena harus dikesampingkan;

5. Bahwa bukti surat T-2 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah atas nama PARNA terletak di Jalan Golf RT.13, RW.03, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan **“tidak ada sangkut pautnya dengan tanah sengketa karena tanah yang disengketakan adalah terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, apalagi bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai sebagai tanda bukti Hak Milik karenanya harus dikesampingkan”** sebagaimana fakta dalam persidangan pemeriksaan saksi-saksi yaitu :

- 5.1. **Saksi SUPRIYADI**, Lahir di Malang, 10 Desember 1974, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di Jalan Karang, RT.004, RW.006, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 di bawah sumpah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan bahwa objek tanah yang menjadi sengketa berada di wilayah di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 5.2. **Saksi AHMAD RIDUAN**, Lahir di Barabai, 04 Desember 1975, Pekerjaan Petani yang beralamat di Jalan Martapura Lama, RT.003, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Rabu,

Halaman 13 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2017 di bawah sumpah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan:

- 5.2.1. Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013;
- 5.2.2. Bahwa perbatasan Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru adalah ujung aspal Jalan Golf;
- 5.3. **Saksi H.SUHARTO**, Lahir di Palangkaraya, 03 Desember 1966, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Antasan Sutun, RT.001, Desa Antasan, Kecamatan Martapura Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 di bawah sumpah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan bahwa objek tanah yang menjadi sengketa berada di wilayah di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 5.4. **Saksi ASNAWI SOFYAN**, Lahir di Banjarmasin, 04 April 1954, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Jalan Citra Wati, No.31, RT.015, RW.001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 di bawah sumpah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan bahwa objek tanah yang menjadi sengketa berada di wilayah di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 5.5. **Saksi ABDULLAH HARIYANTO**, Lahir di Lumajang, 01 Juli 1967, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Jalan Rp.Soeparto No.41, RT.004, RW.005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 di bawah sumpah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan bahwa objek tanah yang menjadi sengketa berada di wilayah di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 5.6. **Saksi WAHYU HIDAYAT**, Lahir di Sungai Alang, 16 Mei 1986, Pekerjaan Buruh Harian Lepas yang beralamat di Gang Raudah, Indra Sari, Provinsi Kalimantan Selatan, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Rabu,

Halaman 14 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2017 di bawah sumpah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan bahwa objek tanah yang menjadi sengketa berada di wilayah di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

5.7. **Saksi APSANUDDIN**, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jalan Tahura, Mandiangin Barat, Kecamatan, Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 di bawah sumpah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan bahwa objek tanah yang menjadi sengketa berada di wilayah di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

5.8. **Saksi JAMHURI**, Pekerjaan Kepala Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Provinsi Kalimantan selatan, yang beralamat di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, pada kesaksiannya dalam persidangan hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 di bawah sumpah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak tahun 1995, berdasarkan peta yang digambarkan oleh saksi di depan Majelis Hakim mengenai lokasi tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa batas yang sebenarnya antara Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru adalah mulai SMP, sesuai peta yang digambarkan oleh saksi didepan Majelis Hakim;
- Bahwa batas antara Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru sekarang berpindah dengan adanya Patok berbentuk kotak yang terbuat dari semen (bukti surat bertanda P-18 dan P-19);

5.9. Bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas didukung dengan adanya bukti otentik berupa Peta Batas Wilayah Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1985 yang sampai dengan sekarang menjadi pedoman / acuan patok batas wilayah antar desa di wilayah Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Terlampir), membuktikan

Halaman 15 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah hak milik **Para Pembanding** yang menjadi sengketa adalah terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

5.10. Bahwa letak tanah hak milik **Para Pembanding** yang menjadi sengketa di benarkan oleh Pejabat Pembakal Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/239/SK/SB-MB/2016 (bukti surat bertanda P-7), membuktikan letak obyek tanah hak milik **Para Pembanding** yang menjadi sengketa terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

5.11. Bahwa dari fakta tersebut diatas yang dapat kita lihat sebagai pedoman dasar hukum dalam perkara ini adalah Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 31/Pdt/1994/PT. Bjm tanggal 08 Juli 1994 yaitu **"bahwa surat bukti ini yang dibuat oleh Kepala Kampung Pangambangan dan menggambarkan keadaan tanah Penggugat-pembanding yang ada di Desa Pangambangan adalah tidak ada sangkut pautnya dengan tanah sengketa karena tanah yang disengketakan adalah terletak di Desa Sungai Lulut, apalagi surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai sebagai tanda bukti hak milik karenanya harus dikesampingkan"** dan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung REG.NO.481 K/PDT/1995 yang menyatakan **"Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku"**;

6. Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 di lokasi obyek tanah yang disengketakan yang disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu Ketua RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, PARNA atau pihak manapun tidak ada yang keberatan terhadap tanah hak milik **Para Pembanding**, maka dengan tidak adanya sangkalan atau keberatan dari pihak manapun, membuktikan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah hak milik **Para Pembanding**, karena menurut hemat kami Pemeriksaan Setempat sangat lah penting dalam perkara ini sebagaimana dalam **"Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat"**;

Halaman 16 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Martapura dalam memutus perkara Nomor : 05/Pdt.G/2017 /PN.Mtp hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 pada halaman 31 (tiga puluh satu) menimbang **“bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Surat Kuasa Penggarapan Tanah dari sdr.PARNA kepada sdr.Purwanto untuk memelihara, menanami dan menjaga tanah yang terletak di Jalan Golf Kelurahan Saymsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjarbaru”** sangat keliru dan bertentangan, karena **Bukti Surat T-4 adalah Surat Kuasa Penggarapan Tanah dari Sudirman Jamali kepada Purwanto / Terbanding**, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura adalah sangat keliru sehingga merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan tugas pokok kehakiman yang merupakan lembaga hukum yang kredible;
8. Bahwa Surat Kuasa Penggarapan Tanah dari sdr.PARNA kepada sdr.Purwanto untuk memelihara, menanami dan menjaga tanah yang terletak di Jalan Golf Kelurahan Saymsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjarbaru adalah keterangan / pernyataan sepihak dan tidak dilandasi dasar yang sah maka sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti dan hanya merupakan rekayasa dari **Terbanding** dengan bekerja sama dengan PARNA yang bertujuan untuk mengaburkan sengketa ini, maka harus di tolak;
9. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Martapura dalam memutus perkara Nomor : 05/Pdt.G/2017 /PN.Mtp hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 pada halaman 25 (dua puluh lima) point 12 (dua belas) pada saksi PARNA **“Bahwa awalnya kuasa tersebut diberikan secara Lisan pada tahun 2004”** namun pada kenyataannya dalam persidangan pada alat bukti T-5 **Terbanding** menerangkan Surat Kuasa Penggarapan Tanah dari PARNA kepada **Terbanding** diberikan secara **Tertulis** pada tahun 2004 dan bukan secara **Lisan**, sehingga keterangan PARNA dalam persidangan bertentangan dengan alat bukti surat T-5 **Terbanding**, dan fakta dipersidangan pada tanggal 15 juni 2017 di hadapan Majelis Hakim **Surat Kuasa Penggarapan Tanah dari sdr.PARNA kepada sdr.Purwanto untuk memelihara, menanami dan menjaga tanah yang terletak di Jalan Golf Kelurahan Saymsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjarbaru** di perlihatkan kepada **PARNA**, secara tegas **PARNA** membantah surat (bukti surat T-5 **Terbanding**), sehingga patut diduga tentang kebenaran surat tersebut, maka harus di tolak;

Halaman 17 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Martapura dalam memutus perkara Nomor : 05/Pdt.G/2017 /PN.Mtp hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 pada halaman 31 (tiga puluh satu) dan halaman 32 (tiga puluh dua) menimbang "***Majelis dengan memperhatikan fakta persidangan secara ex officio untuk menjadi terangnya suatu perkara yang diajukan menilai bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yakni bukti T-2 dan T-4 di atas maka sdr. Purwanto telah menggarap obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah atas kuasa dari sdr. PARNA sebagai pemilik obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini***" bahwa bukti surat T-2 dengan bukti surat T-4 tidak ada relevansinya atau tidak ada hubungan hukum antara bukti surat T-2 dengan bukti surat T-4, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura adalah sangat keliru sehingga merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan tugas pokok kehakiman yang merupakan lembaga hukum yang kredible;
11. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Martapura dalam memutus perkara Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN.Mtp hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 pada halaman 32 (tiga puluh dua) menyatakan "***maka menurut Majelis Hakim adalah tidak cukup hanya sdr. PURWANTO yang diajukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini akan tetapi sdr. PARNA yang mengaku sebagai pemilik tanah sengketa dan memberikan kuasa kepada sdr. PURWANTO***" dari kalimat mengaku diatas tidak cukup dijadikan sebagai alat bukti bahwa PARNA memiliki tanah, namun harus dibuktikan dasar kepemilikan dan kapan pengakuan saudara PARNA memiliki tanah di wilayah yang disengketakan karena fakta didalam persidangan kami selaku Penasehat Hukum **Para Pembanding** secara tegas menolak saudara PARNA untuk dijadikan saksi dari **Terbanding** karena ada hubungan pekerjaan antara **Tergugat** dengan PARNA bukti surat T-5 sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RBG, Pasal 144 HIR dan Pasal 1909 KUH Perdata, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura adalah sangat keliru sehingga merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan tugas pokok kehakiman yang merupakan lembaga hukum yang kredible;
12. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Martapura dalam memutus perkara Nomor : 05/Pdt.G/2017 /PN.Mtp hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 adalah tidak benar dan tidak tepat karena sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Martapura, lebih berorientasi kepada kepemilikan hak atas tanah, sedangkan dalam gugatan **Para Pembanding**

Halaman 18 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **gugatan Perbuatan Melawan Hukum**. Sebagai pedoman yang dapat kita ambil sebagai dasar hukum adalah pertimbangan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1381 K/Sip/1971 “Keberatan kasasi yang tidak merinci dalam hal mana judex facti tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran serta alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan.” “Meskipun demikian keputusan judex facti harus dibatalkan berdasarkan alasan-alasan lain (pasal 49 UU No. 1/1950 - Red. M.A.) yaitu judex facti memberikan putusan ganti rugi sedangkan hal ini (dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Pengadilan Tinggi tidak pernah diperiksa)”***;

13. Bahwa sebagai pedoman yang dapat kita ambil sebagai dasar hukum adalah pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 684 K / Sip / 1982 Tanggal 9 Mei 1983 ***“Karena penguasaan tanah sengketa oleh tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada penggugat dan jika tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap penggugat di muka PN”***;

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, **Para Pembanding** mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding **Para Pembanding**;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : **05/Pdt.G/2017/PN.Mtp** yang di putusan hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada **Terbanding / Tergugat** untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik **Para Pembanding / Para Penggugat** tersebut di atas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum **Terbanding / Tergugat** membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada **Para Pembanding / Para Penggugat** ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Para Pembanding / Para Penggugat** untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan semua alat bukti yang **Para Pembanding / Para Penggugat** yang diajukan dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan **Terbanding / Tergugat** adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
4. Menyatakan tanah / lahan atas nama **MUHAMMAD THOHA** dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/001/SB yang terletak di Jalan Golf Lingkungan RT.001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Ukuran Lebar 100 meter dan Panjang 200 meter, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Suparman;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah NI Wayan Aniek Suwartiningsih, SE
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan;
adalah sah hak milik **Para Pembanding / Para Penggugat**;
5. Menghukum **Terbanding / Tergugat** membayar ganti rugi kepada **Para Pembanding / Para Penggugat** seperti posita 19, sebesar Rp. 218.400.000,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada **Kasasi** dari **Terbanding / Tergugat**;
7. Menghukum **Terbanding / Tergugat** membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada **Para Pembanding / Para Penggugat** untuk setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
9. Menghukum **Terbanding / Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding - semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang isinya antara lain:

1. Bahwa Pembanding para Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan banding pada tanggal 22 Agustus 2017 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 30 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 30 Agustus 2017 dan baru diberitahukan pada tanggal 4 September 2017;
2. Bahwa perlu Terbanding/Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara a quo Terbanding mengambil putusan perkara a quo pada tanggal 9 Agustus 2017;

Halaman 20 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mtp. tertanggal 9 Agustus 2017, yang pada intinya “Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima”;
4. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh para Penggugat/para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
5. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;
6. Bahwa Pembanding/para Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya pada halaman 9 alenia terakhir yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sangat tidak adil dan telah salah dalam menerapkan hukumnya, yakni dengan kurangnya memberikan pertimbangan hukum;
Bahwa untuk menanggapi halaman 9 alenia terakhir Memori Banding Pembanding, Terbanding merasa seharusnya Pembanding lebih banyak belajar dan membaca bukunya M. Yahya Harahap (hal 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, yaitu:
 1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 2. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium lits consortium;
 3. Gugatan mengandung cacat atau obscur libel, atau
 4. Gugatan melanggar yurisdiksi (Kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya;

Halaman 21 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (mengandung cacat atau obscur libel), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi perlu juga Terbanding sampaikan beberapa putusan Mahkamah Agung terdahulu antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung No.492 K/Sip/197 yang menyatakan *“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini”*;
 - Bahwa terhadap apa yang telah Terbanding sampaikan diatas, maka sungguh sangat jelas dan tepat dalam putusan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G2017/PN.Mtp tanggal 9 Agustus 2017, karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif yang cukup matang berdasar menurut hukum;
7. Bahwa segala apa yang dimuat dalam memori banding Pembanding tersebut hanyalah luapan emosi yang tidak didasari dengan fakta yang akurat, sehingga Terbanding tidak menanggapi dengan serius karena hal itu merupakan isapan jempol belaka;
8. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang Hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum daam perkara ini;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin berkenan kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mtp, tanggal 9 Agustus 2017;
3. Menghukum Pembanding/para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan

Halaman 22 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mtp, tanggal 9 Agustus 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding - semula Para Penggugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding - semula Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal atau fakta-fakta baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mtp, tanggal 9 Agustus 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding - semula Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mtp, tanggal 9 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding - semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **hari Kamis tanggal 7 Desember 2017**, oleh kami SUPRAJA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, SUHARTANTO, S.H.,M.H. dan

Halaman 23 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIYATMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis tanggal 4 Januari 2018** di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta Hj. HALIDAH, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

SUPRAJA, S.H.,M.H.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

SUHARTANTO, S.H.,M.H.

NURDIYATMI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. HALIDAH, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman putusan Nomor 68/PDT/2017/PT BJM.